

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Keabsahan Perjanjian Jasa Periklanan Dengan Objek *Big Data* Yang Berisi Data Pribadi
Dikaitkan Dengan KUHPperdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam
Sistem Elektronik**

OLEH

Nama : Gemilang Kuswandi Putra
NPM : 2014200117

PEMBIMBING

Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.H.

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



(Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.H.)

Pembimbing II



(Wuriannya Maria Novenanty, S.H., LL.M.)

Dekan



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTERGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gemilang Kuswandi Putra
NPM : 2014200117

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang berjudul:

KEABSAHAN PERJANJIAN JASA PERIKLANAN DENGAN OBJEK *BIG DATA* YANG BERISI DATA PRIBADI DIKAITKAN DENGAN KUHPERDATA, UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, DAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK

adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a) Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain; dan / atau
- b) Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan / atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan / atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di

Universitas Katolik Parahyangan dan / atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 17 Desember 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum



Gemilang Kuswandi Putra

2014200117

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis keabsahan perjanjian jasa periklanan dengan objek *Big Data* yang berisi Data Pribadi dikaitkan dengan KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Penelitian ini juga menganalisis tentang klasifikasi Data Pribadi berdasarkan Hukum Benda dalam KUHPerdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian Yuridis Normatif yaitu Metode yang melakukan pendekatan melalui teori-teori hukum, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang bersangkutan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini Big Data dan Data Pribadi merupakan benda tidak berwujud, benda bergerak dan benda tidak bergerak. Hal tersebut dikarenakan bentuk dan sifatnya yang memenuhi unsur dalam klasifikasi benda tersebut. Perjanjian dalam penelitian ini juga merupakan perjanjian yang sah menurut peraturan terkait, mengingat para pihak tetap memperhatikan batasan-batasan yang diatur dalam undang-undang serta memenuhi syarat sahnya Oleh karena itu, saran yang diberikan oleh penulis dalam penelitian ini adalah perlunya peraturan lebih terperinci terkait data pribadi untuk memberikan kepastian hukum dalam setiap penggunaannya.

Kata Kunci: *Big Data, Data Pribadi.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga Penulisan Hukum dengan judul **Keabsahan Perjanjian Jasa Periklanan Dengan Objek *Big Data* Yang Berisi Data Pribadi Dikaitkan Dengan KUHPerdara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik yang diajukan sebagai salah satu syarat kelulusan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulisan Hukum ini juga dapat terselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

- a) Ayah Kuswandi dan Ibu Rosita selaku orang tua yang selalu memberikan dukungan serta doa dan motivasi kepada saya dalam menghadapi rintangan selama proses penelitian sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dan mencapai cita-citanya;
- b) Almarhum Kakek Ateng Syafrudin yang semasa hidupnya dijadikan panutan oleh penulis serta mengajarkan hal-hal dan memberikan arahan kepada cucunya agar menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi orang banyak;
- c) Bujana Kuswandi Putra dan Sadewa Kuswandi Putra, sebagai kakak dan adik yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa bagi penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
- d) Dhafin Collin Haryadi sebagai saudara yang selalu membantu, memberikan dukungan dan motivasi serta mendengarkan suka dan duka selama proses pengerjaan Penulisan Hukum ini;
- e) Prof. Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.H., Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu

memberikan bimbingan, saran/masukan dan dukungan dari awal penyusunan hingga Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan;

- f) Stella Delarosa, S.H., S.E., M.Kn., M.Se. selaku Dosen Pembimbing Proposal yang memberikan bimbingan dan arahan sejak awal penyusunan hingga topik dari Penulisan Hukum ini dapat diterima;
- g) Mirza, Gilang, Samuel, Faizal, Jeki selaku para pria sejati dan para pencari nafkah yang selalu memberikan dukungan dan doa serta selalu ada dalam suka maupun duka dalam segala aspek kehidupan saya, selanjutnya disebut sebagai BrothersInArms.
- h) Hary, Imam, Runde, Frizia, Reza, Arkan selaku sahabat saya sejak SMP yang masih berlanjut hingga saat ini dan selamanya. Terima kasih telah menjadi teman yang baik selama ini bertukar cerita suka maupun duka, menghabiskan waktu bersama tanpa kenal lelah serta memberikan dukungan tanpa batas kepada saya. Selanjutnya disebut sebagai BroNSis.
- i) Nicko, Gefri, Yusuf, Ipang, Ghifa, Beke, Uti, Vania, Seira selaku para penikmat kopi yang tidak kenal lelah dalam bermain, terima kasih telah menghabiskan banyak waktu yang menyenangkan dengan saya dan memberikan dukungan dan doa kepada saya selama ini. Selanjutnya disebut sebagai LadiesNGentlemen.
- j) Kresna, Nicko, Wags dan WT genks selaku abang-abang saya yang keren. Terima kasih telah memberikan arahan, dukungan serta doa dalam setiap rangkaian perkuliahan saya hingga saat ini. Selanjutnya disebut sebagai LawByOldMan.
- k) Andera, Adit, Raja, Algi, Dera, Sarpow, Oi, Tasky, Nadhine, Christie, Namira, Wanda, Saddak, Jerry, Elza Falah, Aryo, Faiz, Cila, Mpi selagu BTGR yang menjadi kerabat selama kuliah serta memberikan dukungan dan telah banyak membantu kepada penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
- l) Terima kasih kepada kerabat-kerabat yang tidak disebutkan namanya telah hadir dalam hidup saya selama ini.

m) Pada poin G,H,I,J,K,I mereka semua adalah sahabat saya yang akan selalu berhubungan baik, saya hargai dan hormati sebagai orang yang telah hadir dalam hidup saya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Penulisan Hukum ini masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan Penulisan Hukum ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak pada umumnya dan tentunya bagi kemajuan ilmu pengetahuan hukum pada khususnya. Sekian dan terima kasih.

Bandung, 17 Desember 2018



Gemilang Kuswandi Putra

2014200117

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1 Identifikasi Masalah.....	9
1.2 Tujuan Penelitian	9
1.3 Manfaat Penelitian	9
1.4 Metode Penelitian	10
1.5 Sistematika Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN MENGENAI BENDA, PERJANJIAN SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERKAITAN DENGAN DATA PRIBADI	13
2.1 Hukum Benda Dalam KUHPerdato	13
2.1.1 Definisi dan Pengertian Benda.....	13
2.1.2 Asas-Asas Hukum Benda.....	14
2.1.3 Macam-macam Benda.....	17
2.1.4 Macam-macam Hak Kebendaan	19
2.1.5 Kedudukan Benda dan Pengaturan Tentang Benda <i>Virtual</i>	21
2.1.6 Hubungan Hukum Benda dan Perikatan	23
2.2 Perjanjian Dalam KUHPerdato	23

2.2.1	Syarat Sah Dalam Perjanjian.....	24
2.2.2	Asas-asas Dalam Perjanjian.....	25
2.2.3	Perbuatan Melawan Hukum.....	26
2.2.4	Wanprestasi.....	28
BAB III BIG DATA DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SERTA PENGATURANNYA DI INDONESIA		30
3.1	Definisi dan Konsep <i>Big Data</i>	30
3.2	Manfaat Big Data	34
3.3	Karakteristik dan Komponen <i>Big Data</i>	36
3.4	Penerapan Teknologi <i>Big Data</i>	38
3.5	Definisi dan Pengertian Data Pribadi.....	39
3.6	Perlindungan Data Pribadi	39
3.6.1	Cakupan Dalam Perlindungan Data Pribadi	40
3.6.2	Sanksi Terhadap Pelanggaran dalam Perlindungan Data Pribadi	42
3.7	Pengaturan Big Data di Indonesia Serta Keterkaitan <i>Big Data</i> dan Data Pribadi.....	43
3.8	Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.....	44
BAB IV ANALISIS TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN JASA PERIKLANAN YANG OBJEKNYA DATA PRIBADI DIKAITKAN DENGAN KUHPERDATA, UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, DAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK		49
4.1	Klasifikasi Data Pribadi dan <i>Big Data</i> Dikaitkan Dengan Hukum Benda Dalam KUHPerdata.....	49

4.2 Keabsahan Perjanjian Jasa Periklanan Dengan Objek adalah Big Data Yang Berisi Data Pribadi Dikaitkan Dengan KUHPPerdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.....	59
BAB V PENUTUP.....	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Big Data adalah istilah yang diterapkan pada kumpulan data yang ukuran atau jenisnya berada di luar kemampuan basis data tradisional untuk menangkap, mengelola dan memproses data dengan latensi rendah. *Big Data* memiliki karakteristik khusus seperti volume penyimpanan data yang tinggi, kecepatan yang tinggi, atau variasi tinggi. Data-data tersebut didapatkan dari sensor, perangkat, video/audio, jaringan, *file log*, aplikasi transaksional, web, dan media sosial yang sebagian besar dihasilkan secara real time dan dalam skala yang sangat besar.¹

Awalnya *Big Data* adalah sebuah sistem teknologi yang diperkenalkan untuk menanggulangi 'ledakan informasi' seiring dengan semakin bertumbuhnya ekosistem pengguna perangkat *mobile* dan data internet. Pertumbuhan perangkat *mobile* dan data internet ternyata sangat mempengaruhi perkembangan *volume* dan jenis data yang terus meningkat secara signifikan di dunia maya.²

Berbagai jenis data, mulai data yang berupa teks, gambar atau foto, video hingga bentuk data lainnya membanjiri sistem komputasi. Tentunya hal ini perlu jalan keluar. *Big Data* Merupakan solusi yang kerap digunakan beberapa waktu belakangan ini, dan kemunculannya memang dianggap solusi dari fakta yang menunjukkan bahwa pertumbuhan data dari waktu ke waktu telah melampaui batas kemampuan media penyimpanan maupun sistem *database* yang ada saat ini.³

Istilah *Big Data* sudah dibesarkan oleh Fremont Rider, seorang Amerika Pustakawan dari Westleyan University, pada tahun 1944. Dia memperkirakan bahwa *volume* koleksi universitas di Amerika akan mencapai 200 juta kopi di tahun 2040.

¹ Ibm.com, "*analytics hadoop big data analytics*", diakses dari <https://www.ibm.com/analytics/hadoop/big-data-analytics>, pada tanggal 5 april 2018 pukul 17.29 WIB

² emirul.staff.gunadarma.ac.id, "*BIG DATA*", diakses dari <http://emirul.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/46046/BIG+DATA.PDF>, pada tanggal 5 april 2018 pukul 17.05 WIB

³ *Ibid.*


Akibatnya, ia membawa beberapa isu-isu seperti pengguna data yang besar, kapasitas penyimpanan, dan kebutuhan untuk memiliki analisis data. Di Indonesia, analisis data masih profesi langka, dan karena itu sangat dibutuhkan.⁴

Pemanfaatan *Big Data* dalam berbagai aspek kehidupan tidak saja membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah, namun juga melahirkan sejumlah permasalahan termasuk masalah hukum. Salah satu masalah hukum yang muncul adalah masalah yang berkaitan dengan perlindungan *Big Data* yang berisi data pribadi (*The protection of privacy right*). Sebagai contoh, setiap orang yang ingin melakukan transaksi atau menjadi pengguna *provider* di suatu perusahaan seperti Telkomsel, XL, Indosat dll. Perlu melakukan pendaftaran, maka ia harus mengirimkan data pribadinya tersebut. *Provider* adalah orang atau badan hukum yang menjalankan bisnis berupa penyedia layanan atau komoditas tertentu.⁵ Hal tersebut membuat perusahaan *provider* memiliki data-data milik penggunanya. Pesatnya penggunaan internet, pemanfaatan media sosial *Big Data* dapat digunakan untuk memperoleh dan memanfaatkan identitas atau data pribadi seseorang lalu menyimpannya. Melihat penjelasan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian secara spesifik mengenai data pribadi dalam *Big Data*.

⁴ Albertus Pramukti Narendra, “*Big Data, Data Analyst, and Improving the Competence of Librarian*”, *Jurnal Vol.1, No.2, Juli – Desember 2015*

⁵ Artikata.com, diakses dari <https://www.artikata.com/arti-145399-provider.html>, pada tanggal 18 agustus 2018 pukul 21.39 WIB

Penulis akan memberikan skema perjanjiannya sebagai berikut:



Perusahaan *Provider* dan perusahaan komersil di Indonesia melakukan melakukan sebuah transaksi bisnis. Bisnis yang diadakan merupakan bisnis *digital advertising* yang basisnya berkaitan dengan data pribadi. Perusahaan *Provider* akan memonetisasi data yang sudah diolah dan menjadi ada valuenya yang dapat digunakan untuk bisnis tersebut. Data yang digunakan perusahaan *Provider* berisi informasi dari pengguna *Handphone* merek Z di Indonesia. Transaksi tersebut berisi keinginan perusahaan Komersil yang ingin melakukan promo produknya untuk disebar kepada masyarakat, namun mereka tidak memiliki informasi data pribadi masyarakat di Indonesia. Maka dari itu, perusahaan Komersil memberikan sejumlah uang kepada perusahaan *Provider* untuk menyebarkan promo atas nama perusahaan Komersil namun tidak ada peralihan data pribadi. Dalam transaksi tersebut terdapat kerancuan

karena perusahaan *Provider* dianggap menyebarkan data pribadi milik masyarakat yang pada faktanya tidak ada peralihan, penyebaran, atau jual beli data tersebut. perusahaan *Provider* menyatakan bahwa hal tersebut merupakan monetisasi yang berarti digunakan untuk menghasilkan uang serta keuntungan bagi perusahaan karena data tersebut memiliki nilai ekonomis, jadi yang dijual adalah nilainya bukan datanya. perusahaan *Provider* mengatakan bahwa nilai dari data tersebut untuk kepentingan *advertising* perusahaan Komersil. Monetisasi disini tidak menyebabkan peralihan data tersebut, hanya memanfaatkan data tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan juga untuk membantu perkembangan bisnis perusahaan Komersil.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, selanjutnya disebut sebagai PERMEN No. 20/2016:

“Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.“

Melihat kasus tersebut, objek dalam perjanjian tersebut adalah data pribadi. Dalam hal ini, data pribadi perlu diklasifikasikan terlebih dahulu apakah data dikategorikan sebagai benda atau tidak. Berdasarkan Pasal 499 KUHPdata, pengertian benda atau “zaak” adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Yang dapat menjadi objek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak, seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lain. Dalam kaitannya dengan data pribadi yang dimiliki oleh perusahaan, maka data tersebut merupakan objek kebendaan yang memuat data pribadi. Hal tersebut membuat pemilik tersebut dibebankan hak kebendaan seperti hak milik, *bezit*, hak memungut (pakai) hasil, hak pakai, dan hak mendiami.⁶

Data pribadi merupakan objek dalam perjanjian tersebut. Data pribadi merupakan sesuatu yang bersifat yang kerahasiaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Selanjutnya disebut sebagai

⁶ Djaja S. Meliala, S.H.,M.H, “*Hukum Perdata Dalam Perpektif BW*”, Nuansa Aulia, Bandung, 2014,, hlm. 109

UU No. 11/2008 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, selanjutnya disebut sebagai PERMEN No. 20/2016. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perlu ditinjau kembali mengenai keabsahan perjanjian dalam KUHPerdata, hal tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal tersebut memuat syarat-syarat sahnya perjanjian, sebagai berikut:⁷

1. Kesepakatan. Dalam perjanjian ini, kedua belah pihak sudah mencapai kata sepakat karena transaksi bisnis tersebut sudah dijalankan.
2. Kecakapan. Kedua belah pihak merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan akta pendirian yang sah.
3. Suatu hal tertentu. Dalam kaitannya kedua belah pihak memiliki objek dalam perjanjian tersebut, yakni berupa data pribadi.
4. Suatu sebab yang halal. Perjanjian ini dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Pada faktanya, bisnis tersebut sudah dijalankan karena kita sebagai masyarakat sudah sering menerima informasi promo seperti itu. Hal tersebut memberikan arti bahwa para pihak sudah mencapai kata sepakat dalam suatu perjanjian sesuai dengan Asas Konsensualisme dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata.⁸

Unsur keempat ialah “sebab yang halal”. Pengertian “sebab yang halal” ialah bukan hal yang menyebabkan perjanjian, tetapi isi perjanjian itu sendiri. isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdata).⁹ Melihat objek perjanjian tersebut yaitu data pribadi, menjadi kerancuan mengingat terdapat peraturan-peraturan mengenai perlindungan data pribadi.

⁷ *Ibid.*, hlm. 171

⁸ *Ibid.*, hlm. 175

⁹ *Ibid.*, hlm. 174

Perlindungan terhadap hal tersebut yang terdapat UU No. 11/2008. Berdasarkan Pasal 26 UU No.11/2008:

- (1) “Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan;
- (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka, setiap orang yang ingin menggunakan informasi mengenai data pribadi seseorang harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Apabila ketentuan ayat (1) tersebut tidak dipenuhi maka dapat mengajukan gugatan kerugian. Penjelasan tersebut memberikan arti bahwa setiap data pribadi seseorang mendapat perlindungan berdasarkan Undang-undang.

Ketentuan mengenai perlindungan data pribadi lainnya juga terdapat pada Pasal 2 PERMEN No. 20/2016:

- (1) “Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan asas perlindungan Data Pribadi yang baik, yang meliputi:
 - a. penghormatan terhadap Data Pribadi sebagai privasi;
 - b. Data Pribadi bersifat rahasia sesuai Persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. berdasarkan Persetujuan;
 - d. relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
 - e. kelaikan Sistem Elektronik yang digunakan;
 - f. iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi atas setiap kegagalan perlindungan Data Pribadi;
 - g. ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan Data Pribadi;

- h. tanggung jawab atas Data Pribadi yang berada dalam penguasaan Pengguna;
 - i. kemudahan akses dan koreksi terhadap Data Pribadi oleh Pemilik Data Pribadi; dan
 - j. keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran Data Pribadi.
- (3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kebebasan Pemilik Data Pribadi untuk menyatakan rahasia atau tidak menyatakan rahasia Data Pribadinya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan setelah Pemilik Data Pribadi menyatakan konfirmasi terhadap kebenaran, status kerahasiaan dan tujuan pengelolaan Data Pribadi.
- (5) Keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j merupakan legalitas dalam perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi.”

Demikian pula yang diatur dalam Pasal 24, menyebutkan bahwa:

- (1) Penggunaan dan pemanfaatan Data Pribadi yang ditampilkan, diumumkan, diterima, dan disebarluaskan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik harus berdasarkan Persetujuan.
- (2) Penggunaan dan pemanfaatan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, dan/atau penganalisan Data Pribadi. “

Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut, setiap kegiatan yang berkaitan dengan data pribadi mendapatkan perlindungan hukum dan merupakan sesuatu yang bersifat rahasia. Hal tersebut mengakibatkan setiap kegiatan yang membutuhkan penggunaan data pribadi harus mendapatkan persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut.

Transaksi berkaitan dengan data pribadi menjadi kekhawatiran karena yang menjadi objek adalah data pribadi seseorang yang bersifat rahasia baik secara yang sifatnya dokumen biasa atau dokumen elektronik.¹⁰ Mengenai perjanjian yang dijelaskan sebelumnya, transaksi yang terdapat dalam perjanjian tersebut merupakan

¹⁰ Techno.okezone.com, “tren big data dorong munculnya regulasi perlindungan data pribadi”, diakses dari <https://techno.okezone.com/read/2018/01/30/207/1852260/tren-big-data-dorong-munculnya-regulasi-perlindungan-data-pribadi>, pada tanggal 5 april 2018 pukul 18.21 WIB

upaya Monetisasi. Monetisasi dalam hal ini merupakan tindakan atau proses konversi menjadi uang.¹¹ *Big Data* dimonetisasikan karena ada nilai yang dapat dimanfaatkan. Monetisasi disini tidak sama seperti jual-beli karena tidak terjadi peralihan data dan data pribadi tetap ada pada perusahaan *Provider* .

Transaksi monetisasi tersebut tidak mengakibatkan terjadinya peralihan data pribadi tersebut, hanya sebagai bentuk pemanfaatan data karena memberikan keuntungan bagi pihak yang memiliki *Big data* tersebut. Saat ini, sudah sering terjadi Kontrak antara perusahaan *provider* (Pemilik *Big Data*) dan perusahaan *user* (pengguna *Big Data*). Kedua perusahaan tersebut pada dasarnya mendapat keuntungan dimana bagi perusahaan *provider* keuntungan berasal dari data *personal information* yang memiliki nilai karena dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan sejumlah uang, Sementara untuk perusahaan *user* memberikan keuntungan berupa membantu menjalankan bisnis dengan mempromosikan bisnis perusahaan komersial tersebut.¹² Transaksi tersebut sangat beresiko mengingat yang menjadi objek adalah data pribadi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis akan melakukan penelitian tentang keabsahan perjanjian jasa periklanan yang objeknya data pribadi dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu diadakan penelitian dan penelitian tersebut dituangkan ke dalam bentuk penulisan hukum, yang berjudul:

Keabsahan Perjanjian Jasa Periklanan Dengan Objek *Big Data* Yang Berisi Data Pribadi Dikaitkan Dengan KUHPERdata Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri

¹¹ Kamus-internasional.com, diakses dari http://kamus-internasional.com/definitions/?indonesian_word=monetization, pada tanggal 6 april 2018 pukul 20.05 WIB

¹² W. Kuan Hon, Christopher Millard & Ian Walden *Stanford Technology Law review*, "Negotiating Cloud Contracts: Looking At Clouds From Both Sides", Vol. 16, No.1 FALL 2012

Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016
Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

1.1 Identifikasi Masalah

1. Apakah data pribadi dapat dikategorikan menjadi benda dalam KUHPperdata?
2. Bagaimana keabsahan perjanjian antara perusahaan *Provider* dan perusahaan Komersil yang objeknya adalah *Big Data* Yang Berisi data pribadi dalam penyebarluasan promo dikaitkan dengan KUHPperdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik?

1.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah data pribadi dapat dikategorikan menjadi benda dalam KUHPperdata.
2. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian antara perusahaan *Provider* dan perusahaan Komersil yang objeknya data pribadi dalam penyebarluasan promo dikaitkan dengan KUHPperdata Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

1.3 Manfaat Penelitian

Teoritis:

1. Memberikan sumbangan ilmiah kepada masyarakat terkait perlindungan data pribadi di Indonesia.
2. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi.

Praktis:

1. Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran berkaitan dengan perlindungan data pribadi di Indonesia.
2. Salah satu syarat kelengkapan untuk memenuhi tugas akhir.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode yang melakukan pendekatan melalui teori-teori hukum, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang bersangkutan. Pendekatan ini juga dilakukan dengan mengkaji buku-buku, jurnal hukum dan dokumen lain berkaitan dengan penelitian ini. Berikut adalah beberapa sumber data sekunder yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian ini:

A. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan terkait yaitu:

1. KUHPerdata
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem elektronik dan peraturan perundang-undangan lain terkait dengan topik

B. Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku dan jurnal-jurnal terkait.

C. Bahan Hukum Tersier

Studi pustaka, artikel, kamus, dan ensiklopedia terkait Big Data dan data pribadi.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

- 2.1 Identifikasi Masalah
- 3.1 Manfaat dan Tujuan Penelitian
- 4.1 Metode Penelitian
- 5.1 Sistematika Penelitian

BAB II Tinjauan Mengenai Benda, Perjanjian Serta Peraturan Perundang-Undangan Berkaitan Dengan Data Pribadi

- 2.1 Hukum Benda dalam KUHPerdara
 - 2.1.1 Definisi Benda
 - 2.1.2 Asas-Asas Hukum Benda
 - 2.1.3 Macam-macam Benda
 - 2.1.4 Macam-macam Hak Kebendaan
 - 2.1.5 Kedudukan Benda dan Pengaturan Tentang Benda *Virtual*
 - 2.1.6 Hubungan Hukum Benda dan Perikatan
- 2.2 Perjanjian Dalam KUHPerdara
 - 2.2.1 Syarat Sah dalam Perjanjian dan Akibat Perjanjian
 - 2.2.2 Asas-asas Dalam Perjanjian
 - 2.2.3 Perbuatan Melawan Hukum
 - 2.2.4 Wanprestasi

BAB III *Big Data* dan Perlindungan Data Pribadi

- 3.1 Definisi dan Konsep *Big Data*
- 3.2 Manfaat *Big Data*
- 3.3 Karakteristik dan Komponen *Big Data*
- 3.4 Penerapan Teknologi dan Pengaturan *Big Data* di Indonesia
- 3.5 Definisi dan Pengertian Data Pribadi
- 3.6 Perlindungan data Pribadi
 - 3.6.1 Cakupan dalam Perlindungan Data Pribadi
 - 3.6.2 Sanksi Terhadap Pelanggaran dalam Perlindungan Data Pribadi

3.7 Pengaturan *Big Data* di Indonesia Serta Keterkaitan *Big Data* dan Data Pribadi

BAB IV Analisis Terhadap Keabsahan Perjanjian Jasa Periklanan Dengan Objek Big Data Yang Berisi Dikaitkan Dengan KUHPperdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

4.1 Klasifikasi Data Pribadi dan Big Data Dikaitkan Dengan Hukum Benda Dalam KUHPperdata.

4.2 Keabsahan Perjanjian Jasa Periklanan Dengan Objek Data Pribadi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

BAB V Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran